



PUTUSAN

NOMOR 7/G/2018/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohammad Thaher, Nomor 25 Lueng Bata, Kota Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

ISKANDAR, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, Tempat Tinggal Gampong Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Iskandar, S.H.,M.H.;
2. Teuku Rachmad Kurniawan, S.H.;
3. Dedy Irawan, S.H.;
4. Anhar Nasution, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Iskandar & Partners, Beralamat di Jalan T. Nyak Makam Nomor 73 Lam Bhuk Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2018;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**;

MELAWAN

BUPATI ACEH BARAT DAYA, berkedudukan di Komplek Perkantoran Aceh

Barat Daya Jalan Bukit Hijau Kedai Paya Blangpidie, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Askhalani, S.H.I.;
2. Rizki Darmawan, S.H.;
3. Zulkifli, S.H.;

Halaman 1 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ARZ & Rekan, Beralamat di Gampong Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/270/2018, tertanggal 22 Maret 2018;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut di atas:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 7/PEN-DIS/2018/PTUN.BNA, tanggal 15 Maret 2018, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 7/PEN-MH/2018/PTUN.BNA, tanggal 15 Maret 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 7/PEN-PPJS/2018/PTUN.BNA, tanggal 15 Maret 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 7/PEN-PP/2018/PTUN.BNA, tanggal 15 Maret 2018, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 7/PEN-HS/2018/PTUN.BNA, tanggal 18 April 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh para Pihak di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi yang diajukan dalam persidangan;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 14 Maret 2018 dalam register perkara Nomor 7/G/2018/PTUN.BNA, dan

*Halaman 2 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN.BNA*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan perbaikan formal pada tanggal 18 April 2018 yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Pengangkatan Penjabat Keuchik, tertanggal 19 Februari 2018.

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: "menegaskan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."
2. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2018 Penggugat dihubungi oleh pihak Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan yang memberitahukan adanya pelantikan Pejabat Keuchik Gampong Geulanggang Gajah dan meminta Penggugat untuk menghadiri acara pelantikan tersebut, namun oleh karena Penggugat tidak datang setelah acara pelantikan pegawai Kantor Kecamatan Kuala Batee menyerahkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Pengangkatan Penjabat Keuchik, tertanggal 19 Februari 2018 setelah acara pelantikan tersebut;
3. Bahwa gugatan ini Penggugat daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018, maka gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan TUN sesuai dengan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan Puluh hari) sejak saat diterima Keputusan dimaksud;

Halaman 3 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN.BNA



III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

2. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa berupa surat keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Pengangkatan Pejabat Keuchik, tertanggal 19 Februari 2018 telah menyebabkan Penggugat kehilangan jabatan sebagai Keuchik yang akibatnya akan kehilangan penghasilan;
3. Bahwa dengan lahirnya surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Pengangkatan Pejabat Keuchik, tertanggal 19 Februari 2018 juga menyebabkan Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan program-program yang telah disusun dan membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan, hal ini akan berakibat pada pendapatan atau perolehan dana pembangunan untuk tahun berikutnya;

IV. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

*Halaman 4 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN.BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) yang telah memberhentikan Penggugat untuk sementara dari Jabatan Keuchik serta mengangkat Sdr. Darman Jas sebagai Penjabat Keuchik Gampong Geulumpang Gajah Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa objek sengketa telah memenuhi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa dikaitkan dengan ketentuan bunyi pasal 1 angka 9 Undang-Undang PTUN objek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud:
 - a. Suatu Penetapan tertulis.

Bahwa Objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat eksekutif;
 - b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Bahwa Tergugat adalah pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Bersifat tindakan hukum.

Bahwa objek sengketa adalah tindakan hukum yang diterbitkan oleh Tergugat yang telah memberhentikan Penggugat dari jabatan Keuchik Gampong Geulumpang Gajah, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - d. Konkret.

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini berisikan pemberhentian Penggugat dari jabatan Keuchik Gampong Geulumpang Gajah, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - e. Individual.

Bahwa dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu objek sengketa dalam perkara ini ditujukan kepada Penggugat (iskandar) yaitu pemberhentian dari jabatan Keuchik Gampong Geulumpang Gajah, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - f. Final.

Halaman 5 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN.BNA



Bahwa dalam pemberhentian Penggugat dari Jabatan Keuchik Gampong Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya tidak memerlukan lagi persetujuan dari instansi lain atau badan lain, akan tetapi telah cukup dengan diterbitkan surat keputusan oleh Tergugat, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah Keuchik Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan surat Keputusan Bupati Aceh barat Daya Nomor 259 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Keuchik Terpilih Gampong Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya tertanggal 6 April 2015;
2. Bahwa Penggugat sejak dilantik sebagai Keuchik Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2015 telah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, namun setelah lebih kurang 6 (enam) bulan yaitu pada tanggal 20 Desember 2015 Penggugat mengajukan/mengusulkan penggantian Perangkat Gampong yaitu Sekretaris Gampong yang semula dijabat oleh Said Nazli (perangkat/sekretaris gampong yang diangkat pada masa Keuchik sebelumnya), dengan Asril, A.Ma, namun permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Tergugat;
3. Bahwa akibat usulan tersebut tidak dikabulkan oleh Tergugat, sehingga sekretaris gampong melakukan upaya penggalangan kekuatan untuk menjatuhkan Penggugat, hal ini ternyata pada saat laporan pembagunan tahun 2017 tidak mau dikerjakan oleh sekretaris gampong dan Bendahara, bahkan dengan menghalangi pekerjaan pembangunan dengan tujuan agar Penggugat tidak dapat melakukan pekerjaan dan alasan tidak bisa bekerja sama dengan Staf Keuchik, padahal sesuai dengan pasal 2 Qanun Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2012 Sekretaris Gampong adalah perangkat Gampong yang menerima perintah dan bertanggung jawab kepada Keuchik;
4. Bahwa selain upaya tersebut sekretaris bersama 12 (dua belas) anggota masyarakat mengadakan unjuk rasa dan membuat mosi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya terhadap kepemimpinan Penggugat, surat tersebut ditujukan kepada Tergugat;

5. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2018 Penggugat menerima surat dari Tergugat perihal tindak lanjut hasil Opname Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Geulanggang Gajah Tahap 1 TA 2017 Kecamatan Kuala Batee dengan nomor 700/143/2018 tertanggal 13 Februari 2018 dengan perintah supaya:
 - 1) segera menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap 1 TA 2017;
 - 2) Aparatur Gampong dalam melaksanakan tugasnya perlu memahami dan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
 - 3) Kepada DPMP4 segera memfasilitasi penyelesaian surat pertanggungjawaban (SPJ) Gampong Geulanggang Gajah Tahap 1 TA 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 4) Batas waktu pelaksanaan tindak lanjut hasil Opname Anggaran ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak hasil Opname, apabila dalam waktu tersebut diatas tidak ditindak lanjuti maka penyelesaian dilimpahkan ke aparat penegak hukum;
6. Bahwa sebenarnya SPJ Tahap 1 TA 2017 telah Penggugat siapkan pada tanggal 16 Desember 2017, yang dituangkan dalam Qanun Gampong Geulanggang Gajah Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahap 1 Tahun anggaran 2017, akan tetapi Said Nazli (bendahara) tidak bersedia menandatangani Laporan tersebut;
7. Bahwa Pertanggungjawaban SPJ Tahap 1 2017 tersebut telah disetujui dan diterima oleh Tuha Peut Gampong sebagaimana tertuang dalam Keputusan Tuha Peut Gampong Geulanggang Gajah Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahap 1 Tahun anggaran 2017;
8. Bahwa SPJ Tahap 1 TA 2017 ini tidak bisa diterima oleh Kasi Pemerintahan pada kantor kecamatan yang dijabat oleh Darman Jas karena belum ditandatangani oleh sekretaris gampong, dan akibat tidak bisa diterimanya SPJ tersebut Tergugat mengirim surat kepada

Halaman 7 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Nomor 700/143/2018 tertanggal 13 Februari 2018 yang berisi perintah sebagaimana tersebut dalam posita ke 5 (lima) di atas;

9. Bahwa setelah Penggugat menerima surat dari Tergugat nomor 700/143/2018 tertanggal 13 Februari 2018 tersebut, Penggugat telah menghubungi DPMP4 untuk meminta difasilitasi dengan sekretaris gampong agar menandatangani SPJ tahap 1 TA 2017, setelah beberapa pertemuan diadakan akan tetapi sekretaris gampong tidak hadir;

10. Bahwa objek sengketa di keluarkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Februari 2018, sedangkan ketentuan untuk menyelesaikan SPJ adalah 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2018, dengan ketentuan apabila tidak dilaksanakan baru diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan proses hukum,. Adapun tahapan proses hukum dimulai dengan penyidikan untuk mencari bukti awal dugaan terjadi penyalahgunaan anggaran sebelum ditetapkan sebagai tersangka;

11. Pasal 53 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Huruf a "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Huruf b "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".

12. Bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

(1) Pemberhentian Kepala Desa karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Pemberhentian sendiri; atau
- c. Diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;



- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
 - d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
13. Bahwa pemberhentian sementara sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 pasal 42 pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa "Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota
- Pasal 41
"Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan".
- Pasal 42
"Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara".
- Pasal 43
"Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".
14. Bahwa dalam pasal 21 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, Ayat:
- (1) Keuchik yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul tuha peuet diberhentikan sementara oleh bupati/walikota.
 - (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.
 - (3) Selama keuchik dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris gampong.



(4) Dalam hal putusan pengadilan menyatakan keuchik yang bersangkutan tidak bersalah, maka bupati/walikota mencabut keputusannya tentang pemberhentian sementara.

15. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa memberhentikan Penggugat untuk sementara waktu dari Jabatan Keuchik Gampong Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya bertentangan dengan pasal 40, 41, 42, 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa " junto Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh :

16. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa masih dalam tenggang waktu untuk menyelesaikan SPJ tahap 1 TA 2017, yaitu belum sampai 60 (enam puluh) hari dari dikeluarkan surat Tergugat yang berisi perihal tindak lanjut hasil Opname Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Geulanggang Gajah Tahap 1 TA 2017 Kecamatan kauala Batee dengan nomor 700/143/2018 tertanggal 13 Pebruari 2018 adalah bertentangan dengan azas azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kepastian hukum.

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa permohonan penundaan objek gugatan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 67 yang berbunyi:

Ayat (2) "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata usaha negara ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"

Ayat (3) "Bahwa akibat keputusan Tergugat akan melahirkan kerugian besar bagi Penggugat apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya"

Ayat (4) "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)



- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika;
 - b. Pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangkaian pembangunan”
2. Bahwa permohonan penundaan ini Penggugat lakukan dengan alasan apabila Tergugat tetap melaksanakan keputusan memberi dampak pada pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana Gampong, infrastruktur pembangunan di gampong untuk tahun anggaran 2018, karena apabila SPJ tahap 1 TA 2017 tidak diselesaikan, maka pencairan dana pembagunan tahap 2 tidak bisa diajukan sehingga pembangunan dam pembayaran tahap ke 2 tidak dilakukan, akibatnya pembagunan terhenti.
 3. Bahwa apabila pelaksanaan objek sengketa tetap dilaksanakan, maka STJ tahap 1 TA 2017 tidak bisa diselesaikan dan akibatnya Penggugat akan berhadapan dengan proses hukum secara pidana bisa dijadikan tersangka, bahkan terdakwa atau dipidana; maka cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang mulia/Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;
 4. Bahwa penundaan pelaksanaan objek sengketa tidak menghalangi kepentingan umum, karena rencana pembangunan untuk tahun 2018 telah disusun dalam musrembang gampong sehingga tidak kepentingan umum yang terabaikan dengan dilakukan penundaan pelaksanaan objek sengketa.

VII. PETITUM

A. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh

Halaman **11** dari **43** Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN.BNA



Barat Daya dan Pengangkatan Pejabat Keuchik, tertanggal 19 Februari 2018 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor Nomor :82 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Pengangkatan Pejabat Keuchik, tertanggal 19 Februari 2018;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Pengangkatan Pejabat Keuchik, tertanggal 19 Februari 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 9 Mei 2018, yang isinya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT membantah segala dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa Objek gugatan belum memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yaitu belum bersifat final dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 82 Tahun 2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dijadikan objek sengketa dalam perkara aquo belum merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena belum bersifat final, sehingga belum memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ;



"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

- b. Bahwa bersifat final artinya sudah definitif atau karenanya dapat menimbulkan akibat hukum (Lihat Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, 1993: 41). Sehingga jelas, bahwa Keputusan yang masih memerlukan dan diikuti oleh keputusan dan penetapan selanjutnya belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan.
 - c. Bahwa dalam hal ini jelas Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 82 Tahun 2018 tanggal 19 Februari 2018 masih memerlukan keputusan dan penetapan selanjutnya yaitu apakah keputusan pemberhentian tetap maupun pengangkatan kembali PENGUGAT sebagai keuchik. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi PTUN Pekanbaru Nomor: 09/G/2012/PTUN-Pbr.
3. Bahwa berdasarkan dalil diatas, maka jelas bahwa Objek Gugatan belum memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yaitu belum bersifat final, sehingga kami mohon Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menolak Gugatan ini atau setidaknya - tidaknya, menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGUGAT pada poin V Angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa keluarnya Objek Gugatan didasarkan kepada berbagai hal yang sangat berpengaruh terhadap lancarnya Pemerintahan Gampong Gelanggang Gajah dan keamanan gampong geulanggang gajah. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan PENGUGAT sebagai Keuchik untuk mengelola pemerintahan



secara baik serta penilaian masyarakat atas tidak tansparannya PENGGUGAT sehingga menimbulkan konflik dan ketidakpercayaan masyarakat Gampong Geulanggang Gajah terhadap PENGGUGAT.

- b. Bahwa PENGGUGAT tidak memfungsikan Aparatur Gampong dalam pembangunan dan juga tidak ada keterbukaan antara PENGGUGAT dan Aparatur Gampong Geulanggang Gajah sehingga memunculkan mosi tidak percaya terhadap PENGGUGAT oleh sebagian besar Masyarakat Gelanggang Gajah yang ditandatangani oleh lebih dari 500 orang anggota masyarakat Gampong Gelanggang Gajah bukan 12 Anggota masyarakat sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT. Hal ini disampaikan didalam Surat Camat Kuala Batee Nomor: 145/631/2017 tertanggal 29 September 2017 Kepada TERGUGAT Perihal Laporan Tentang Keadaan Pemerintah Gampong Geulanggang Gajah serta Mosi Tidak Percaya Masyarakat Gampong Geulanggang Gajah.
- c. Bahwa pada Tanggal 27 November 2017 PENGGUGAT mengundang PTPKG, TPK, Bendahara dan Ketua Tuha Peut untuk bermusyawarah tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahap I tahun 2017.
- d. Bahwa terhadap undangan tersebut, pada Tanggal 28 November 2017, Sekretaris Gampong, TPK, Ketua Tuha Peut dan Bendahara menyampaikan surat balasan terhadap undangan PENGGUGAT tersebut yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat memenuhi undangan untuk musyawarah tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahap I Tahun 2017 dikarenakan segala bentuk pekerjaan yang dilaksanakan tidak pernah musyawarah dan melibatkan serta memfungsikan aparatur gampong tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- e. Bahwa pada Tanggal 14 Desember 2017 PTPKG, TPK, Bendahara dan Tuha Peut Gampong Geulanggang Gajah membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada TERGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa Aparatur Gampong Geulanggang Gajah keberatan dan menolak permintaan Keuchik untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan menandatangani Penggunaan Dana Gampong Tahap I dengan alasan bahwa selama ini segala kegiatan dan pekerjaan ditangani oleh PENGGUGAT sendiri tanpa ada kesepakatan dan keterbukaan dengan aparatur



Gampong Geulanggag Gajah serta terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai serta tidak dilaksanakan.

- f. Bahwa jelas dalam hal pelaksanaan pembangunan serta pembuatan tahun 2017 PENGGUGAT tidak melibatkan semua perangkat Gampong Geulanggag Gajah dimana perangkat Gampong Geulanggag Gajah hanya di suruh untuk menanda tangani SPJ yang telah di buat oleh PENGGUGAT. Hal ini tentu menyebabkan timbul banyaknya protes dari Aparatur Gampong.
- g. Bahwa pada Tanggal 14 Desember 2017 melalui Surat Nomor: 100/1487/2017, Wakil Bupati Aceh Barat Daya telah menyampaikan Teguran kepada PENGGUGAT yang pada pokoknya diminta untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPP) Tahun Anggaran 2016 selambat – lambat tanggal 20 Desember 2017.
- h. Bahwa pada Tanggal 20 Desember 2017 Unsur Tuha Peut, Ketua Pemuda, Sekretaris Gampong, TPK, Bendahara Gampong, Mantan Kadus, Tuha Lapan dan Tokoh Masyarakat Gampong Geulanggag Gajah Kecamatan Kuala Batee menyampaikan laporan kepada Camat Kuala Batee terkait beberapa hal sebagai berikut:
 - Pencoretan dan Pengrusakan Baliho APBG Gampong Geulanggag Gajah oleh orang tidak dikenal.
 - Keresahan berlarutlarut dalam masyarakat terkait persoalan Keuchik Geulanggag Gajah
 - Permohonan untuk menindaklanjuti segera permasalahan yang terjadi di Gampong Geulanggag Gajah.
- i. Bahwa pada Tanggal 21 Desember 2017 Camat Kuala Batee kembali membuat Laporan Tentang Keadaan Pemerintahan Gampong Geulanggag Gajah yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat Daya yang pada pokoknya menyampaikan bahwa:
 - Meneruskan laporan masyarakat Gampong Geulanggag Gajah Tanggal 20 September 2017
 - Tidak selesainya pekerjaan dan pelaporan pertanggungjawaban sumber dana APBG Tahun 2017 Tahap I sehingga menghambat pencairan Tahap II
 - Pencoretan baliho APBG Gampong Geulanggag Gajah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meminta pertimbangan Bupati untuk menghindari meluasnya kerawanan konflik sosial dalam masyarakat.
- j. Bahwa pada Tanggal 21 Desember 2017 Forum Pimpinan Kecamatan Kuala Batee mengirim Laporan kepada TERGUGAT melalui Surat Nomor 145/1069/2017 Perihal Laporan keadaan Gampong Geulanggang Gajah yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi saling tidak percaya dan gesekan yang tidak harmonis antara masyarakat, aparatur Gampong dengan PENGGUGAT.
- k. Bahwa pada Tanggal 10 Januari 2018 Tuha Peut Gampong Geulanggang Gajah mengajukan Surat Usulan Pemberhentian Keuchik Geulanggang Gajah dikarenakan tidak bisa memelihara ketertiban dan ketentraman Masyarakat dan menghindari konflik yang lebih besar di lingkungan masyarakat.
- l. Bahwa pada Tanggal 14 Januari 2018 Tuha Peut Gampong Geulanggang Gajah menyampaikan Surat Usulan Pj. Keuchik Gampong Geulanggang Gajah Tahun 2018 yang ditujukan kepada Camat Kuala Batee yang turut melampirkan Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Tuha Peut Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Tahun 2018.
- m. Bahwa berdasarkan Laporan Opname Anggaran terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong Tahap I Tahun 2017 pada Gampong Geulanggang Gajah kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 03/LHPKS/INSPEKTORAT/2018 TANGGAL 6 Februari 2018, dimana pada pokoknya menyarankan untuk diperhatikan agar aparatur gampong dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- n. Bahwa berdasarkan Matrik Penggunaan Alokasi Dana Desa (60%) dan ADG (40%) Tahap I TA 2017 Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee yang merupakan bagian dari berdasarkan Laporan Opname Anggaran terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong Tahap I Tahun 2017 pada Gampong Geulanggang Gajah kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor: 03/LHPKS/INSPEKTORAT/2018 TANGGAL 6 Februari 2018, dijelaskan kesimpulan penggunaan anggaran sebagai berikut:

1. APBG Tahap I TA 2017

677.603.000

Halaman 16 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN.BNA



2. Dana Tahap I yang diterima ke rekening Gampong 677.626.600
3. Dana Tahap I yang ditarik/dicairkan dari rekening Gampong 625.000.000
4. Realisasi anggaran berdasarkan uji petik/penelusuran 352.187.400
5. Sisa anggaran dari hasil uji petik/penelusuran 325.415.600
6. Dana yang tersisa direkening Bank milik Gampong 52.626.600
7. **Sisa dana tunai yang harus dipertanggungjawabkan** 272.789.000

o. Bahwa berdasarkan kepada kondisi tersebut, maka sudah sangat jelas bahwa permasalahan yang terjadi di Gampong Geulanggang Gajah selama ini sudah mencapai titik yang bisa menyebabkan konflik sosial di masyarakat yang bisa berujung pada kericuhan diantara masyarakat. Hal tersebut juga menjelaskan bahwa PENGGUGAT selaku Keuchik Gampong Geulanggang Gajah tidak memfungsikan Aparatur Gampong dengan seharusnya dan banyak mengambil alih tugas aparatur gampong lainnya yang menyalahi Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai keuchik sehingga Pemerintahan Gampong Geulanggang Gajah tidak berjalan sebagaaimana mestinya.

p. Bahwa akibat tindakan PENGGUGAT tersebutlah yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan antara PENGGUGAT dan Aparatur Gampong Lainnya serta Masyarakat.

3. Bahwa TERGUGAT menolak dalil Gugatan PENGGUGAT poin V Angka 11, 12, 13, 14,15 dan 16 dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Tanggal 19 Februari 2018 tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.



- b. Bahwa Objek Sengketa telah mengikuti ketentuan didalam Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu :

"Ayat (1)

Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*
- c. diberhentikan.*

Ayat (2)

Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;*
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;*
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau*
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa."*
- c. Bahwa larangan terhadap Kepala Desa diatur didalam Pasal 29 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu :
- "Kepala Desa dilarang:*
- a. merugikan kepentingan umum;*
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;*
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*
 - g. menjadi pengurus partai politik;*
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;*
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau*



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.”

d. Bahwa berdasarkan dalil Jawaban TERGUGAT pada Poin 2, PENGUGAT yang tidak memfungsikan aparatur Gampong Geulanggang Gajah serta mengambil keputusan sendiri tanpa musyawarah yang menyebabkan resah sebagian kelompok masyarakat Gelanggang Gajah telah melakukan hal yang menjadi larangan terhadap Kepala Desa, yaitu larangan pada Pasal 29 huruf b, c, dan e Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu :

- Huruf b *“kepala desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga dan/atau golongan tertentu”*

- Huruf c *“menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*

- Huruf e *“melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;*

e. Bahwa berdasarkan pasal 30 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

- Ayat 1 *Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.*

- Ayat 2 *Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.*

f. Bahwa TERGUGAT telah memberikan sanksi administratif berupa Teguran tertulis kepada TERGUGAT kepada PENGUGAT melalui surat Nomor: 100/1487/2017 Tanggal 14 Desember 2017 perihal teguran yang ditunjukan kepada PENGUGAT sesuai dengan



ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- g. Bahwa PENGGUGAT mengabaikan Teguran dari TERGUGAT sehingga berdasarkan 30 ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, TERGUGAT melakukan tindakan Pemberhentian Sementara PENGGUGAT dari jabatannya.
- h. Bahwa oleh karena PENGGUGAT melakukan hal yang menjadi larangan untuk dilakukan oleh Kepala Desa, maka sudah cukup alasan untuk mengeluarkan Objek Sengketa tanpa harus menunggu PENGGUGAT untuk menjadi tersangka.
- i. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka sudah jelas Objek Sengketa telah sesuai dengan Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sehingga dalil PENGGUGAT yang menyatakan Objek Sengketa bertentangan dengan Ketentuan sangatlah tidak berdasar.
- j. Bahwa Objek Sengketa juga telah sesuai dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Objek Sengketa dikeluarkan dilandaskan pada asas kepentingan umum yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghindari konflik sosial. Objek Sengketa juga telah memberikan Kepastian Hukum kepada Masyarakat atas konflik yang terjadi sampai berujung pada penolakan penandatanganan SPJ oleh Aparatur Gampong yang lain yang tidak dilibatkan didalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong.

C. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa TERGUGAT menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa didalam dalil Gugatannya PENGGUGAT yang menjadi alasan PENGGUGAT memohonkan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan adalah karena kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan karena belum diselesaikan SPJ Gampong.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. yang berbunyi : *“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

Halaman 20 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN.BNA



a. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

Selain itu, di dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut di atas disebutkan bahwa “Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila :

a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau

b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.”

4. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan bahwa apabila Objek Sengketa dijalankan, maka PENGGUGAT tidak dapat menyelesaikan SPJ Gampong Geulanggang Gajah. Dalam hal ini sebagaimana telah dijelaskan TERGUGAT dalam pokok perkara, Aparatur Gampong lainnya tidak mau menandatangani SPJ dikarenakan selama pelaksanaan kegiatan-kegiatan Gampong tersebut tidak pernah dilibatkan. Hal tersebut terjadi sebelum Objek Sengketa dikeluarkan.

5. Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar yaitu konflik sosial dan kekacauan didalam masyarakat Geulanggang Gajah yang bisa berujung pada terganggunya ketertiban dan keamanan Gampong yang justru menghambat pembangunan Gampong. Objek Gugatan ini mempunyai manfaat besar untuk melindungi kerukunan serta keharmonisan di Gampong Geulanggang Gajah.

6. Bahwa dengan demikian, sangat jelas bahwa manfaat yang dilindungi oleh Objek Sengketa sangatlah besar dibandingkan dengan kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan.

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf b serta Penjelasan Pasal 67 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Permohonan Penundaan yang diajukan PENGGUGAT haruslah ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT di atas, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan yang amar putusan berbunyi sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM PENUNDAAN

1. Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima menurut hukum.
3. Menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Dan Pengangkatan Penjabat Keuchik sah menurut hukum;
3. Membebankan biaya Perkara kepada PENGGUGAT.

Bahwa selanjutnya terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 17 Mei 2018, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 24 Mei 2018 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, dan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P- 39** yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 259 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Keuchik Terpilih Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala



Batee Kabupaten Aceh Barat Daya tertanggal 6 April 2015
(Sesuai dengan aslinya);

2. Bukti P - 2 : Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Pengangkatan Pejabat Keuchik, tertanggal 19 Februari 2018 (Objek Sengketa), (Sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P - 3 : Surat Tergugat Nomor 700/143/2018 tertanggal 13 Februari 2018 tentang tindak lanjut hasil Opname Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Geulanggang Gajah Tahap 1 TA 2017 Kecamatan Kuala Batee, (Sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P - 4 : Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tahap I Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupetan Aceh Barat Daya Tahun 2017 yang telah Penggugat siapkan akan tetapi tidak bisa diterima karena tidak bersedia ditanda tangani oleh Sekretaris dan Bendahara, (Sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P - 5 : Laporan Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tahap I Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupetan Aceh Barat Daya Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Bendahata dan Sekretaris Gampong yang yang telah di ganti sesuai arahan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Ketua DPRK ABDYA, (Sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P - 6 : Tanda Terima SPJ Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupetan Aceh Barat (versi pertama), (Sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P - 7 : Tanda Terima SPJ Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupetan Aceh Barat (versi kedua), (Sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P - 8 : Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG) Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupetan Aceh Barat Tahun 2017, (Fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P - 9 : Daftar hadir musyawarah yang dihadiri oleh perangkat gampong Tuha peut gampong dan tokoh masyarakat, (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P - 10 : Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun anggaran untuk Perencanaan Peningkatan Jalan Murandeh – Pante Kala, (Sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P - 11 : Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun anggaran untuk Perencanaan Pembukaan Jalan Darul Talibin, (Sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P - 12 : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong (LPPG) Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupetan Aceh Barat Tahun 2016, (Sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P - 13 : Daftar hadir Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (60 %) yang dihadiri oleh aparaturnya gampong dan masyarakat, (Sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P - 14 : Daftar pembayaran honorarium tim pengawasan, (Sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P - 15 : Daftar hadir berita acara penggantian spek pembangunan yang dihadiri oleh seluruh aparaturnya gampong dan tokoh masyarakat, (Sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P - 16 : Rencana kerja tahap ke II (ke dua) yang dihadiri oleh seluruh aparaturnya gampong;
17. Bukti P - 17 : Photo I Kegiatan pembangunan jalan, hadir Keuchik dan Sekretaris gampong,
Photo II Ketua Pemuda, Sekdes, Tuha Peut, Kadus bermusyawarah di lapangan mengenai pekerjaan pembangunan,
Photo III Kepala Lorong, Kadus Darul Subun, Kadus Ujong Sapek.
Hadir dilokasi pembangunan Jalan, (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P - 18 : Photo IV Bendahara, Kadus Darul subun dan Kadus Ujong Sapek

Halaman 24 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN.BNA



Photo V Keuchik, Sekdes, Kadus dan masyarakat hadir dilapangan saat pembukaan jalan Meurandeh, (Fotokopi dari fotokopi);

19. Bukti P - 19 : Photo VI TPK saat pemasangan Papan nama kegiatan Pembangunan bukan jalan hadir dilapangan, (Fotokopi dari fotokopi);

20. Bukti P - 20 : Photo VII Bendahara hadir di Lapangan, Photo VIII Sekdes, Kadus, Keuchik dan masyarakat hadir dalam kegiatan pembangunan, (Fotokopi dari fotokopi);

21. Bukti P - 21 : Photo IX Ketua TPK sedang mengerjakan pembangunan Normalisasi saluran.

Photo X Ketua Pemuda melakukan pemeriksaan Kendaraan pemasok barang untuk pembangunan jalan, Photo XI Ketua Tuha Peut melakukan pekerjaan pembangunan rabat beton, (Fotokopi dari fotokopi);

21. Bukti P - 22 : Photo XII Ketua Tuha Peut dan Ketua Pemuda saat pekerjaan jalan baru, (Fotokopi dari fotokopi);

23. Bukti P - 23 : Photo XIII pada saat kelompok 12 mengajukan petisi tidak percaya (mosi tidak percaya) ke kantor Camat Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang dihadiri oleh Sekdes, Asril, Yuslina Thahir (Isteri mantan Camat Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, isteri Kasi Pemerintahan Kecamatan Kuala Batee, Adik Ipar Kasi Pemerintahan Kuala Batee, Sayuti, Zainal Abidin (Tuha Peut) Yuwaitri (Bendahara), diterima oleh Camat Kuala Batee, Kasi Pemerintahan, Kasi PMD (Pj. Keuchik), Sekcam (sekarang Pj. Camat), (Fotokopi dari fotokopi);

24. Bukti P - 24 : Faktur/Bon Kontan penerimaan barang dalam pembangunan Lapangan bola yang diterima oleh Asril (Ketua TPK) gampong, (Sesuai dengan aslinya);

25. Bukti P - 25 : Faktur/Bon Kontan penerimaan barang dalam pembangunan Lapangan bola yang diterima oleh Musliadi (Tuha Peut) Gampong, (Sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P - 26 : Berita Acara Musyawarah tertanggal 28 Oktober 2016, (Sesuai dengan aslinya);
27. Bukti P - 27 : Surat Usulan Penggantian Sekdes, (Sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P - 28 : Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG) Gampong Geulumpang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat, (Sesuai dengan aslinya);
29. Bukti P - 29 : Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG) Gampong Geulumpang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017, (Sesuai dengan aslinya);
30. Bukti P - 30 : Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG) Gampong Geulumpang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat (Sesuai dengan aslinya);
31. Bukti P - 31 : Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong 25% Gampong Geulumpang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016, (Sesuai dengan aslinya);
32. Bukti P - 32 : Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong 40% dan 60% Gampong Geulumpang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016, (Sesuai dengan aslinya);
33. Bukti P - 33 : Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong 40% dan 50% tahap kedua Gampong Geulumpang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 (Sesuai dengan aslinya);
34. Bukti P - 34 : Surat Pernyataan Panitia Khusus Anggaran Bantuan Keuangan dan Aparatur Gampong, Gampong Geulumpang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, (Sesuai dengan aslinya);
35. Bukti P - 35 : Surat permintaan pembuatan Laporan Pertanggung jawaban Tahap I Tahun 2017 kepada Juantri (Bendahara Gampong Geulumpang Gajah) tertanggal 23 September 201, (Sesuai dengan aslinya);

Halaman 26 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti P - 36 : Undangan dari Penggugat yang ditujukan kepada aparatur Gampong untuk membahas tindak lanjut surat permintaan Camat tentang Laporan Pertanggungjawaban Dana Gampong Tahap I Tahun 2017, (Sesuai dengan aslinya);
37. Bukti P - 37 : Photo visual pada saat penyampaian mosi tidak percaya, (Sesuai dengan CD Rekaman)
38. Bukti P - 38 : Laporan Jumlah Penduduk gampong, Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2017 (Sesuai dengan aslinya);
39. Bukti P - 39 : Daftar pembayaran biaya sidang Tuha Peut gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya (Sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dibebani meterai cukup yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, dan diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-18** yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 259 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Terpilih Gampong Geulanggang Gajah, tertanggal 6 April 2015, (Sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T - 2 : Surat Camat Kuala Batee Nomor: 145/631/2017 tertanggal 29 September 2017, Perihal Laporan Tentang Keadaan Pemerintah Gampong Geulanggang Gajah, (Sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T - 3 : Surat balasan terhadap undangan Nomor: 035/GG/05/AB D/2017,(Sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T - 4 : Surat Pernyataan serta 5 lembar Foto Visual (Sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T - 5 : Surat Teguran Nomor: 100/1487/2017, (Sesuai dengan aslinya);

Halaman 27 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T - 6 : Surat Tanggal 20 Desember 2017 yang ditujukan kepada Camat Kuala Batee dengan Perihal: Penting (Sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T - 7 : Surat Nomor: 145/1069/2017, Perihal Laporan Keadaan Gampong Geulanggang Gajah, (Sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T - 8 : Laporan Hasil Opname Nomor: 03/LHPKS/INSPEKTORAT/2018 Tanggal 6 Februari 2018, (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T - 9 : Surat Camat Kuala Batee Nomor: 875.1/526.a/2017, tentang SPT, Tertanggal 4 September 2017, (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T - 10 : Laporan Hasil Monitoring Darman Jas dan Marwan, tertanggal 4 September 2017, (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T - 11 : Surat dari Masyarakat Gampong Geulanggang Gajah Nomor Istimewa, Tanggal 20 September 2017, Perihal Mosi Tidak Percaya Terhadap Penggugat, (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T - 12 : Surat Dari Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 700/1364/2017, Perihal Teguran, (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T - 13 : Surat dari Tuha Peut Gampong Geulanggang Gajah Nomor: Istimewa, Tanggal 10 Januari 2018, Perihal Usulan Pergantian Keuchik Gampong Geulanggang Gajah, (Sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T - 14 : Surat Camat Kuala Batee Nomor: 141/045/2018, tertanggal 15 Januari 2018 yang di tujukan kepada Bupati Aceh Barat Daya, Perihal Usulan Calon Pj. Keuchik Gampong Geulanggang Gajah Tahun 2018, (Sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T - 15 : Berita Acara Musyawarah Tuha Peut Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee, (Sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T - 16 : Daftar Hadir Musyawarah Tuha Peut Gampong Geulanggang Gajah dalam mengambil keputusan, (Sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T - 17 : Foto Visual, (Fotokopi dari aslinya)

Halaman 28 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T - 18 : Surat Usulan Pj. Keuchik dari Tuha Peut Gampong Gelanggang Gajah Nomor: Istimewa tanggal 14 Januari 2018, (Sesuai dengan aslinya);

Bahwa pihak Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang bernama Nurdin Insyah, Muzakar, M. Nasir dan 1 (satu) orang ahli bernama DR. Suhaimi, S.H.,M.Hum., dan yang telah diminta keterangannya dan pendapat keahliannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya (Islam), dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

NURDIN INSYA

- Bahwa Saksi adalah Ketua Tuha Lapan pada saat Penggugat masih menjabat sebagai Keuchik;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pemberhentian sementara Penggugat sebagai Keuchik berawal dari adanya Mosi tidak percaya masyarakat terhadap kepemimpinan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengikuti rapat untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban karena diundang oleh Penggugat, dan dalam rapat tersebut Sekdes, PPK dan Bendahara Gampong tidak hadir walaupun telah diundang oleh Penggugat;

MUZAKAR

- Bahwa ada cekcok atau ketidakcocokan antara Hakim sebagai ketua pemuda dengan pak Keuchik terkait besaran harga material yang sudah disepakati terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menerangkan tentang adanya penebangan kayu agar mobil yang mengangkat material pembangunan jalan tidak bisa masuk ke lokasi pembangunan;
- Bahwa orang yang menebang kayu tersebut adalah saudara Amri, yang mana saudara Amri adalah juga orang yang menggerakkan mosi tidak percaya;

M. NASIR

- Bahwa sekitar bulan Juli 2017 ada beberapa orang warga yang datang kepada saya memberitahukan tentang adanya pengumpulan KTP warga

Halaman 29 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Amri dengan alasan untuk bantuan bibit dan pembangunan;

- Bahwa saudara Amri sekarang ini menjabat sebagai Kepala Dusun Ingin Jaya, menggantikan saya;
- Bahwa saksi sebagai pengawas pembangunan pagar masjid pernah diperiksa oleh tim Inspektorat;

DR. SUHAIMI, S.H., M.Hum.

- Bahwa ahli menerangkan Tergugat memberhentikan Penggugat tidak lama setelah Tergugat mengeluarkan surat tertanggal 13 Februari 2018 (Bukti P-3) yang pada intinya memerintahkan kepada Penggugat Untuk menindaklanjuti hasil opname oleh Inspektorat dalam waktu 60 (enam puluh) hari, tetapi pada kenyataannya baru satu minggu Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa untuk memberhentikan sementara Penggugat, di sini Tergugat yang mempunyai kewenangan untuk mengambil kebijakan atau keputusan terlihat tidak patuh atas aturan yang telah dikeluarkannya. Sehingga tindakan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan harus berdasarkan asas legalitas dan asas kepastian hukum;
- Bahwa ahli menerangkan terkait surat tertanggal 13 Februari 2018 (Bukti P-3) itu apabila Penggugat tidak bisa menyelesaikan laporan itu akan diselesaikan secara hukum, jadi dengan Tergugat memberhentikan sementara Penggugat, maka otomatis Penggugat tidak bisa menyelesaikan tugas yang telah dibebankan;
- Bahwa Pemberhentian sementara dilakukan untuk menunggu putusan pengadilan kalau pemberhentian tetap setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, pemberhentian sementara bisa dikembalikan;
- Bahwa Tergugat baru bisa memberhentikan sementara Penggugat apabila sudah ditetapkan sebagai tersangka;

Bahwa pihak Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Asril, Said Mabrur dan Yusan Sulaidi yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya (Islam), dengan keterangan selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

ASRIL

Halaman 30 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Gampong pada Agustus 2016 pada saat kepemimpinan Penggugat sebagai Keuchik;
- Bahwa saksi tidak pernah diikutkan atau diberikan tugas sesuai tupoksi Tim Pelaksana Kegiatan Gampong;
- Bahwa semenjak Penggugat diberhentikan sementara sebagai Keuchik keadaan gampong amburadul;
- Bahwa pada saat saya mengumpulkan KTP warga untuk mosi tidak percaya, saya ada memberitahukan untuk tujuan apa pengumpulan KTP warga tersebut;

SAID MABRUR

- Bahwa saksi tim inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya yang pernah memeriksa anggaran tahap I tahun 2017 gampong Geulandang Gajah;
- Bahwa hasil pemeriksaan belum bisa dikatakan audit karena ada beberapa hal yang belum tuntas karena tidak mendapatkan bukti resmi;
- Bahwa Opname anggaran adalah mencocokkan antara bukti-bukti keuangan dengan bukti-bukti di rekening koran, artinya mencocokkan antara pemasukkan dengan pengeluaran;

YUSAN SULAI

- Bahwa saksi adalah mantan Camat Kuala Batee dimana Gampong Geulandang Gajah ada dibawah sistem pemerintahannya;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 Sekdes, TPK dan 2 orang Tuha Peut ada menjumpai saksi dan bercerita tentang permasalahan keuangan gampong Geulandang Gajah;
- Bahwa atas hal tersebut, camat memberikankan arahan agar permasalahan tersebut dibicarakan terlebih dahulu kepada keuchik Geulandang Gajah;
- Bahwa camat ada memerintahkan Kasi PMD Kecamatan untuk melakukan Monitoring pelaksanaan anggaran gampong Geulandang Gajah, yang laporannya dibuat secara tertulis yang ditujukan kepada Camat Kuala Batee;

Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 26 Juli 2018 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan

Halaman 31 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa *aquo* telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk perkara” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Gelanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan Pengangkatan Penjabat Keuchik, tanggal 19 Februari 2018 (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Penjabat Keuchik Gampong Geulanggang Gajah atas nama Darman Jas secara patut guna memberikan kesempatan untuk menyampaikan sikap terkait pembelaan kepentingan dalam perkara *aquo*, dimana terkait hal tersebut saudara Darman Jas telah menyampaikan surat yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* yang berisi pernyataan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 9 Mei 2018 dan setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Jawaban Tergugat tersebut selain berisi sanggahan terhadap materi pokok perkara juga memuat eksepsinya, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Objek Gugatan Belum Bersifat Final, dimana pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 82 Tahun 2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *aquo* belum bersifat final, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Bersifat final artinya sudah defenitif atau karenanya menimbulkan akibat hukum, sehingga jelas, bahwa Keputusan yang masih memerlukan dan diikuti oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan Penetapan selanjutnya, belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat termasuk eksepsi yang berkaitan dengan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai Keputusan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara penjelasan tentang pengertian final menyebutkan bahwa:

"Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan bahwa:

Pasal 9

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena:

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;*
- b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;*
- c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan*

Halaman 33 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN.BNA



d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 10

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.*
- (2) Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan Para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.*

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Gelanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Pengangkatan Pejabat Keuchik, tanggal 19 Februari 2018 (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat untuk memberhentikan sementara Penggugat dari Jabatannya sebagai Keuchik karena Penggugat belum menyelesaikan kewajibannya sebagai Keuchik yaitu pemberian laporan pertanggungjawaban mengenai dana Gampong yang telah digunakan dalam pembangunan fasilitas-fasilitas Gampong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban merupakan tindakan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa, sehingga tindakan Tergugat dalam hal ini Bupati Aceh Barat Daya memberhentikan sementara Penggugat dari Jabatannya sebagai Keuchik tanpa harus memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain sebagaimana yang disyaratkan dalam penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan dikeluarkannya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu Penggugat sudah tidak dapat lagi menjabat sebagai Keuchik Geulanggang Gajah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawabannya tentang Objek Gugatan Belum Bersifat Final tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat di nyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terkait penerbitan objek sengketa dari sisi Hukum Administrasi, yaitu apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan wewenang, prosedural serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Objek Sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diakui atau tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Keuchik Gampong Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya pada Tanggal 5 April 2015 (*vide* Bukti P-1);
2. Bahwa pada tanggal 4 September 2017 Camat Kuala Batee menugaskan Darman Jas dan Marwan untuk melakukan monitoring ke Gampong Geulanggang Gajah mengenai Pelaksanaan Pembangunan Gampong Tahun Anggaran 2017 (Bukti T-9);
3. Bahwa pada tanggal 20 September 2017 telah ada mosi tidak percaya yang ditandatangani oleh 511 (lima ratus sebelas) orang yang pada intinya keberatan dengan kepemimpinan Penggugat sebagai Keuchik Gampong Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya karena selama Penggugat menjabat tidak ada keterbukaan mengenai proses pembangunan Gampong (Bukti T-11);
4. Bahwa berdasarkan mosi tidak percaya dari masyarakat Gampong Geulanggang Gajah tersebut Camat Kuala Batee telah mengeluarkan surat pada tanggal 29 September 2017 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat Daya (Bukti T-2);

Halaman 35 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 10 Oktober 2017, Bupati Aceh Barat Daya telah mengirimkan surat Teguran yang ditujukan kepada Camat Kuala Batee agar melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan alokasi dana Gampong Geulanggang Gajah (Bukti T-12);
6. Bahwa pada tanggal 27 November 2017 Penggugat telah mengundang aparat Gampong untuk melakukan musyawarah pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tahap I Tahun 2017, akan tetapi surat undangan dari Penggugat tersebut dibalas oleh aparat Gampong Geulanggang Gajah dengan menyatakan tidak akan hadir dengan alasan karena pekerjaan pembangunan Gampong yang telah dilaksanakan oleh Penggugat tidak pernah melibatkan ataupun dimusyawarahkan dengan aparat Gampong yang di undang tersebut (vide Bukti T-3);
7. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2017 Bupati Aceh Barat Daya telah mengeluarkan surat teguran yang ditujukan kepada Keuchik Gelanggang Gajah yang menyatakan agar Penggugat segera menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPJ tahun anggaran 2016) selambat-lambatnya tanggal 20 Desember 2017 (Bukti T-5);
8. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 telah ada surat dari Forum Komunikasi Pimpinan tingkat Kecamatan (Forkompimcam) yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat Daya yang menyatakan Laporan pertanggung Jawaban yang di mintakan berdasarkan surat Teguran oleh Bupati Aceh Barat Daya belum dibuat oleh Penggugat dan keadaan Gampong tidak harmonis (Bukti T-7);
9. Bahwa telah dilaksanakan opname Anggaran Tahap I Tahun 2017 Gampong Geulanggang Gajah oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya yang menyarankan kepada Keuchik untuk segera menyelesaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) Tahap I Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Bukti T-8);
10. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018 berdasarkan hasil Opname tersebut Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat yang menyatakan agar Penggugat segera melakukan apa yang telah disarankan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya dalam laporan hasil Opname tanggal 6 Februari 2018 (Bukti P-3);

Halaman 36 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 Tuha Peuet Gampong Geulanggong Gajah telah mengirimkan surat usulan pemberhentian Penggugat yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat Daya (Bukti T-13);
12. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2018 telah dilaksanakan rapat oleh Tuha Peuet Gampong Geulanggong Gajah untuk membahas pengusulan pemberhentian Penggugat sebagai Keuchik Gampong Geulanggong Gajah (Bukti T-15 dan Bukti T-16);
13. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2018 berdasarkan rapat tersebut Tuha Peuet Gampong Geulanggong Gajah telah mengirimkan surat usulan pemberhentian Penggugat kepada Camat Kuala Batee (Bukti T-18);
14. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 Camat Kuala Batee mengirimkan surat usulan Pj. Keuchik Gampong Geulanggong Gajah yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat Daya (Bukti T-14);
15. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2018 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Gelanggong Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Pengangkatan Pejabat Keuchik, tanggal 19 Februari 2018 (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi pokok sengketa antara Para Pihak adalah mengenai “Apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)”?

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmathigheid*) terhadap objek sengketa *aquo*, dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasarnya maupun dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap Pokok Perkara *aquo*, akan mengujinya dengan pengujian secara

Halaman 37 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas pada permasalahan hukum yang didasarkan kepada aturan yang berlaku pada saat diterbitkannya keputusan (*ex tunc*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Di Aceh, menyebutkan bahwa *Penjabat keuchik diangkat dari sekretaris gampong atau aparat pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota*;

Menimbang, berdasarkan penjelasan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan bahwa:

Pasal 9

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena:

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;*
- b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;*
- c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan*
- d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.*

Pasal 10

(1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

(2) Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan Para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan Penggugat diangkat sebagai Keuchik Gampong Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 5 April 2015 (Bukti P-1), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa serta ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Di Aceh, yang berwenang memberhentikan sementara Keuchik/Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Keuchik//Kepala Desa adalah Bupati/Walikota. Oleh karena Gampong Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala

*Halaman 38 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN.BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batee berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya, maka yang berwenang untuk memberhentikan Keuchik/Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Keuchik/Kepala Desa di Gampong Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee adalah Bupati Aceh Barat Daya, sehingga telah tepat objek sengketa *aquo* dikeluarkan oleh Bupati Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki kewenangan dalam mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Gelanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Pengangkatan Penjabat Keuchik, tanggal 19 Februari 2018 (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk memberhentikan sementara Penggugat dari Jabatannya sebagai Keuchik, Tergugat tidak mencantumkan secara jelas jangka waktu pemberlakuan pemberhentian sementara tersebut kepada Penggugat, yang ada hanya klausul "sampai adanya penetapan selanjutnya", sehingga berdasarkan persoalan tersebut Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas Kepastian Hukum. Di mana asas Kepastian Hukum tersebut mengharuskan Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan keberlakuannya harus tetap atau pasti, tidak boleh mengambang seperti yang terdapat Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat dengan klausul "sampai adanya penetapan selanjutnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek substansi telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *aquo* dari aspek substansi objek sengketa telah bertentangan dengan asas-

Halaman 39 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas Kepastian Hukum, sehingga terhadap tuntutan Penggugat yang meminta pembatalan objek sengketa haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal, maka terhadap tuntutan Penggugat mengenai pencabutan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan jabatan dan kedudukan Penggugat sebagai Keuchik Gampong Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (8), ayat (9) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam gugatannya selain memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya surat keputusan yang menjadi objek sengketa, Penggugat juga memohon penundaan pelaksanaan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *aquo*, maka terhadap permohonan Penundaan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan;

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat*

Halaman **40** dari **43** Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

- b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan dengan diterbitnya objek sengketa *aquo* sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena jika memang objek sengketa *aquo* dibatalkan oleh Pengadilan, maka Penggugat yang diberhentikan tersebut dapat dikembalikan kedudukannya kepada kedudukan semula (direhabilitasi) sebelum Penggugat tersebut diberhentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum, bukti-bukti lainnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan dalam sengketa ini, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 41 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN.BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Pengangkatan Penjabat Keuchik, tertanggal 19 Februari 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Pengangkatan Penjabat Keuchik, tertanggal 19 Februari 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 268.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 oleh **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD TOBRANI, S.H.**, dan **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

RAHMAD TOBRANI, S.H.

dto

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 42 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN.BNA



dto

MUHAMMAD, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN.BNA

- Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK Perkara	: Rp.	100.000,-
- Biaya Surat Panggilan	: Rp.	124.000,-
- Biaya Materai Putusan	: Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya Leges	: Rp.	<u>3.000,- +</u>

Jumlah : Rp. 268.000,-

(Terbilang: Dua ratus Enam puluh Delapan Ribu Rupiah)